ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

NAMA	**: SITI ANNISA**
NPM	**: 2005170066**
PROGRAM STUDI	**: AKUNTANSI**
KONSENTRASI	**: AKUNTANSI PERPAJAKAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama	**:SITI ANNISA**
NPM	**:2005170066**
Program Studi	**:AKUNTANSI**
Konsentrasi	**:AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	**: ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**
Dinyatakan	**: (A-)** ***Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

Tim Penguji

Penguji I **Penguji II**

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si.) **(M. Firza Alpi, S.E., M.Si.)**

Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E.,M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua **Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA) **(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama	:	**SITI ANNISA**
N.P.M	:	**2005170066**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	:	**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Januari 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E.. M.Si.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Siti Annisa
NPM : 2005170066
Dosen Pembimbing : Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Tambahkan teori pasal 22 sehingga dapat dilihat perumusan masalah	27/6/2024	
Bab 2	- Teori tentang pasal 22 - Peneliti terdahulu dosen UMSU	4/7/2024	
Bab 3	- Ganti jadwal penelitian - Perbaiki kerangka konseptual	24/7/2024	
Bab 4	- Pembahasannya sesuaikan dengan rumusan masalah - Hasilnya penelitian bandingkan dgn hasil penelitian terdahulu.	2/1/2025	
Bab 5	- Kesimpulan ~~cukup~~ maksimal 2 halam - perbaiki penulisannya.	9/1/2025	
Daftar Pustaka	- Gunai mendeling	9/1/2025	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC meja hijau	13/1/2025	

Medan, Desember 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Annisa

NPM : 2005170066

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian : Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Desember 2024

Saya yang Menyatakan

Siti Annisa

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Siti Annisa, NPM : 2005170066
Akuntansi
annisasiti952@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemotongan, Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait pelaporan SPT Masa dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan. Ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu melebih tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang KUP dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). 1. Prosedur pemotongan PPh Pasal 23 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung tiap bulannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 2. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dari 12 masa pajak terdapat 4 bulan tepat waktu lapor dan 8 bulan telat lapor dari jatuh tempo pelaporan sehingga belum sesuai dengan PER-24/PJ/2021. 3. Pencatatan atas transaksi dalam akuntansi pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh BKAD PROVSU telah sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, Pemotongan, Pelaporan SPT Masa, Pencatatan

ABSTRACT

INCOME TAX ACCOUNTING ANALYSIS ARTICLE 23 AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET AGENCY NORTH SUMATRA PROVINCIAL GOVERNMENT

Siti Annisa, NPM : 2005170066
Accounting
annisasiti952@gmail.com

The purpose of this study is to find out how the Withholding, Reporting and Recording of Income Tax Article 23 Accounting related to the reporting of the Periodic Tax Return is carried out by the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of North Sumatra Province. This research uses qualitative descriptive research, which is research that describes the state of the company based on existing facts, which are then processed into data and information. The purpose of this study is to reveal the facts, circumstances, phenomena, and circumstances that occur during the research. It was found that there was a delay in reporting the Income Tax Return (SPT) for the Article 23 Period by the Regional Finance and Assets Agency, which was beyond the 20th of the following month after the tax period ended. The maximum deadline for submitting the Unification Period Income Tax Return is 20 days after the tax period ends. If the Unification Income Tax Return is not submitted after 20 days, it will be subject to administrative sanctions in the form of fines in accordance with the provisions in Article 7 Paragraph (1) of the KUP Law and is also regulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 243/PMK.03/2014 concerning Notification Letters (SPT). 1. The procedure for withholding Income Tax Article 23 at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of North Sumatra Province which takes place every month is in accordance with the tax regulations of Law No. 36 of 2008. 2. Reporting of Unification Income Tax Returns from 12 tax periods there are 4 months on time to report and 8 months late reporting from the reporting deadline so that it is not in accordance with PER-24/PJ/2021. 3. The recording of transactions in income tax accounting that has been carried out by BKAD PROVSU has been in accordance with the provisions of PSAK Number 46 concerning Income Tax Accounting.

Keywords: Income Tax Article 23, Withholding, Reporting of Time Tax Return, Recording

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaakatuh.

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Tugas Akhir ini sangat dibutuhkan untuk salah satu kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan menyelesaikan Tugas Akhir ini tak lepas penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak. Dr., H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak.,,CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Khairul Anwar Pulungan., SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing, memberikan arahan dan saran dalam menyusun Tugas Akhir ini.

7. Teristimewa kepada keluarga saya, terutama kedua Orang Tua saya tercinta yaitu Ayah saya Samani dan Ibu saya Siti Aisyah. Tidak lupa kepada Abang dan Kakak saya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Drs. Hendra Yudi, M.Kes. selaku Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengambilan data-data untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Seluruh pegawai Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian.
10. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menemani, membantu dan mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Saya juga ingin mengapresiasi diri sendiri, terima kasih atas kesabaran, usaha dan ketekunan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Proses yang dilalui tidak selalu mudah, tetapi dengan tekad dan kerja keras, akhirnya saya dapat menyelesaikannya dengan baik.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua, pihak yang membutuhkan dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 20 Desember 2024
Penulis

Siti Annisa
NPM. 2005170066

DAFTAR ISI

ABSTRAK……. i

ABSTRACT.....ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI……...v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 6
1.3. Rumusan Masalah 6
1.4. Tujuan Penelitian..... 6
1.5. Manfaat Penelitian..... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 8
2.1. Landasan Teori 8
2.1.1. Pengertian Pajak..... 8
2.1.2. Pajak Penghasilan..... 9
2.1.3. Jenis Pajak Penghasilan..... 10
2.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 23 11
2.1.5. Subjek PPh Pasal 23..... 12
2.1.6. Objek dan Tarif PPh Pasal 23 12
2.1.7. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23 13
2.1.8. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 . 14
2.1.9. Akuntansi Pajak Penghasilan 15
2.2. Penelitian Terdahulu..... 16
2.3. Kerangka Berpikir Konseptual 18

BAB III METODE PENELITIAN 20
3.1. Jenis Penelitian 20
3.2. Definisi Operasional Variabel 20
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 21
3.3.1. Tempat Penelitian..... 21
3.3.2. Waktu Penelitian 21
3.4. Jenis dan Sumber Data 22
3.4.1. Jenis Data 22
3.4.2. Sumber Data..... 22
3.5. Teknik Pengumpulan Data 23
3.6. Teknik Analisis Data 23

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 24
4.1. Deskripsi Objek..... 24
4.2. Analisis Data 27
4.3. Pembahasan……... 32

BAB V PENUTUP..... 36
5.1. Kesimpulan..... 36
5.2. Saran..... 37

DAFTAR PUSTAKA..... 38

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada BKAD PROVSU Periode Tahun 2023 5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 16
Tabel 3.1. Waktu Penelitian 22
Tabel 4.1. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh BKAD PROVSU Tahun 2023..... 27
Tabel 4.2. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi oleh BKAD PROVSU Tahun 2023 28
Tabel 4.3. Keterangan Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (dalam hari) 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir..... 19
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BKAD PROVSU..... 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mengandung arti penting sebagai fungsi *badgeter* (penerimaan). Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi *regulered* (mengatur), pajak berfungsi sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Januri & Kartika, 2021).

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat (Hafsah & Ramadhani, 2021). Setiap Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan (akuntansi) (Zulia H, 2010).

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberapa kali mengalami perubahan

dan perubahan terakhir diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak (Irfan & Alpi, 2022).

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan (Nisa et al., 2018) .

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang *relative* dan secara *administrative* tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak keseluruh masyarakat. Pemberi kerja maupun jasa juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang

harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan (Widodo et al., 2023).

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan *(withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh) adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraaan kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Pemotongan dan pemungutan PPh 23 adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga.

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotong pajak.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 36 tahun 2018 tentang perubahaan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibahwa ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas deviden, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Maka dari itu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara adalah pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tabel 1.1 Daftar Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 pada BKAD PROVSU Periode Tahun 2023

Masa Pajak	PPh Pasal 23 yang Dipotong/Dipungut	Tanggal Pelaporan SPT Masa	Keterangan Pelaporan
01	Rp. 0	15-08-2023	Telat
02	Rp. 0	15-08-2023	Telat
03	Rp. 1.347.000	03-04-2023	Tepat Waktu
04	Rp. 18.070.228	11-07-2023	Telat
05	Rp. 8.579.600	11-07-2023	Telat
06	Rp. 2.840.100	17-07-2023	Tepat Waktu
07	Rp. 8.9444.115	02-08-2023	Tepat Waktu
08	Rp. 14.462.868	03-10-2023	Telat
09	Rp. 15.408.558	03-01-2024	Telat
10	Rp. 11.499.046	05-01-2024	Telat
11	Rp. 16.491.679	11-01-2024	Telat
12	Rp. 62.480.538	11-01-2024	Tepat Waktu

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adanya keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu melebih tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini berdasarkan PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang KUP dan juga diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" .**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Periode Tahun 2023 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan PER-24/PJ/2021.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pemotongan, Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait pelaporan SPT Masa dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemotongan, Pelaporan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait pelaporan SPT Masa dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tambahan tentang dunia perpajakan di Indonesia, khususnya tentang tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
   b. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa mengenai penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktik

   a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir dalam bidang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23.
   b. Bagi perusahaan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana peranan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam pengendalian biaya.
   c. Bagi Universitas Muhammadiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
   d. Bagi Penelitian selanjutnya, diharapkan memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Iriyanto & Rohman, 2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum.

Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro & Sugiharti, 2018).

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelengarakan pemerintah (Waluyo, 2020).

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku (Soemahamidjaja, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya (Nainggolan, H. & Patimah S., 2019).

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

2.1.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atau biasa disebut PPh adalah jenis pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau WP Badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu masa maupun tahun pajak.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan:

“Objek pajak atau penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan Wajib Pajak terkait, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya.”

2.1.3. Jenis Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh dari pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. Dengan kata lain, warga negara yang sudah memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pungutan yang dikenakan terhadap Badan Usaha Tertentu (BUT), baik milik pemerintah maupun swasta. Biasanya badan usaha ini mengoperasikan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) adalah pungutan yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak atas transaksi terkait dividen, modal, hadiah penghargaan, penyerahan jasa, royalti, bunga, sewa dan lain sebagainya, di luar yang dipotong PPh 21.

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) diartikan sebagai pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh yang dibayar/terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

5. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri namun bersumber dari dalam negeri (Indonesia), selain bentuk usaha tetap.

6. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi maupun badan atas PPh terutang dalam setahun yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kredit pajak yang telah dipotong dan disetor sendiri.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pungutan atas penghasilan bersifat final serta tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang, seperti bunga deposito atau tabungan, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, bunga obligasi dan surat utang negara sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (Christine & Deslivia 2021) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Peghasilan 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi diantara dua pihak (Kusumawati et al., 2023).

2.1.5. Subjek PPh Pasal 23

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.1.6. Objek dan Tarif PPh Pasal 23

Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas :
   a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
   b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya :
   a. Jasa penilai;
   b. Jasa aktuaris;
   c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
   d. Jasa perancang;

e. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT;

f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

i. Jasa penebangan hutan.

5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

2.1.7. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23

a. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Dividen, Atas Penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

PPh pasal 23 = 15% x Bruto

b. Cara Menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, Termasuk Premiun, Diskonto dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang Atas Penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

PPh pasal 23 = 15% x Bruto

c. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan Dan Jasa Lain. Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh pasal 23

d. 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Dan apabila ada NPWP dikenakan 2% dan atau belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 4%.

Ada NPWP PPh pasal 23 = 2% x Bruto
Tidak ada NPWP PPh pasal 23 = 4% x Bruto

2.1.8. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang: Perubahan atas Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak yaitu: Batas pembayaran PPh Pasal 23 tertulis dalam Pasal 2 ayat (6) PMK No.80/2010 yang menyebutkan, bahwa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pasal 9 ayat (2a) KUP apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah jatuh tempo, maka wajib pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa bunga acuan yang diperhitungkan mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pembayaran pajak.

Berdasarkan PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang KUP dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

2.1.9. Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut Januri (2017), Akuntansi adalah menghasilan atau menyajikan informasi ekonomi (*economic information)* dari suatu kesatuan ekonomi *(economi entuty)* kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang perundang-undangan perpajakan, (Purwono, 2010). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Menurut Fitria Saragih (2008), Akuntansi Pajak Penghasilan perlu dilakukan, untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan.

Contoh Jurnal Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa :

PT. A membayar sewa transportasi yang dilakukan oleh PT. B sebesar Rp 25.000.000,- Atas transaksi ini ;

PT. B akan memungut PPN : 10% x Rp. 25.000.000.- = Rp 2.500.000,-

PT. A akan memungut PPh Pasal 23 : 2% x 25.000.000,- = Rp 500.000,-

Jurnal yang dibuat oleh PT. A :

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Sewa	Rp. 25.000.000	
PPN Masukan	Rp. 2.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 500.000
Kas		Rp. 27.000.000

Jurnal yang dibuat oleh PT. B :

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp. 27.000.000	
PPh Pasal 23	Rp. 500.000	
PPN Keluaran		Rp. 2.500.000
Pendapatan Jasa		Rp. 25.000.000

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Afifa Aurora Saharani, 2023) "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Pt. Bank Sumut Kantor Pusat"	1. Prosedur pencatatan, perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berlangsung tiap bulannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Hanya saja masih ada kendala yang dihadapi yaitu dimana perusahaan terkadang mengalami kesalahan dalam penginputan data pada rekanan dan menurut Undang-undang penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. 2. Pembetulan SPT PPh Pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat belum sesuai dikarenakan adanya kurang setor akibat adanya penambahan jumlah bruto yang mengharuskan untuk melakukan pembetulan pada SPT Masa yang telah di laporkan ke kas negara dan mengakibatkan perusahaan melakukan keterlambatan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

2	(Bagus Lesmana, 2018) "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara"	1. Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemungutan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan melakukan pemungutan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undang perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. 2. Di dalam pemungutan dan pelaporan PPh pasal 23, menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang tidak memiliki NPWP dikenakan 4% dan tanggal 10 setiap bulan berikutnya batas waktu pembayaran pajak. 3. perusahaan harus memahami tentang pajak terutama pada pajak penghasilan PPh pasal 23 agar tidak terjadi kesalahan dan tidak terjadinya telat pembayaran ke kantor pelayanan pajak, yang seharusnya mengikuti perundang-undangan pada No. 36 tahun 2008 dengan lebih dalamnya pada pasal 23 ayat 1(a).
3	(Indah Suci Rahmawati, 2018) "Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Pada Pt. Nafasindo Medan"	1. PPh Pasal 23 yang dihitung dan dipotong oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. PPh Pasal 23 yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan Paling Lambat 20 Hari setelah masa Pajak berakhir. 2. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa lain pada PT. Nafasindo Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WPOP dan WP-Badan, dan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 4% bagi WP-OP dan WP-Badan.
4	(Nabila, 2024) "Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada Pt. Anugrah Mentari Perkasa"	PT. Anugrah Mentari Perkasa belum menerapkan tarif PPh Pasal 23 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022, berdasarkan peraturan tersebut tarif yang sesuai adalah 2,65% sementara itu PT. Anugrah Mentari Perkasa menggunakan tarif 3% hal tersebut mengakibatkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dan laba akan menurun. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti Siska Mardiana (2017), Muhammad Fadil Irwana (2018), Rahmat Syaifuddin (2023), Hendra (2014), Febri Ayu Rahmadani (2015).
5	(Febrina Saraswati, 2019)	1. Pajak penghasilan wajib pajak badan (PPh pasal 23) atas pemungutan dan pelaporan pada pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terdapat kesalahan pemotongan dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan.

	"Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan"	Dimana perusahaan melakukan pemotongan WPB (Wajib Pajak Badan) yang tidak memiliki NPWP sebesar 2% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 4% bagi yang tidak memiliki NPWP. 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyetoran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena terjadi telatnya dalam penyetoran PPh Pasal 23 seharusnya tanggal 10 pada bulan berikutnya oleh Instansi. 3. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pelaporan pada Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 dimana SPT disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.3. Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset yang dimiliki oleh daerah kemudian dilaporkan ke tingkat pusat. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh BKAD salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dari kegiatan jasa catering dan jasa perawatan kendaraan dan perlengkapan kantor.

Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian tergambar sebagai berikut :

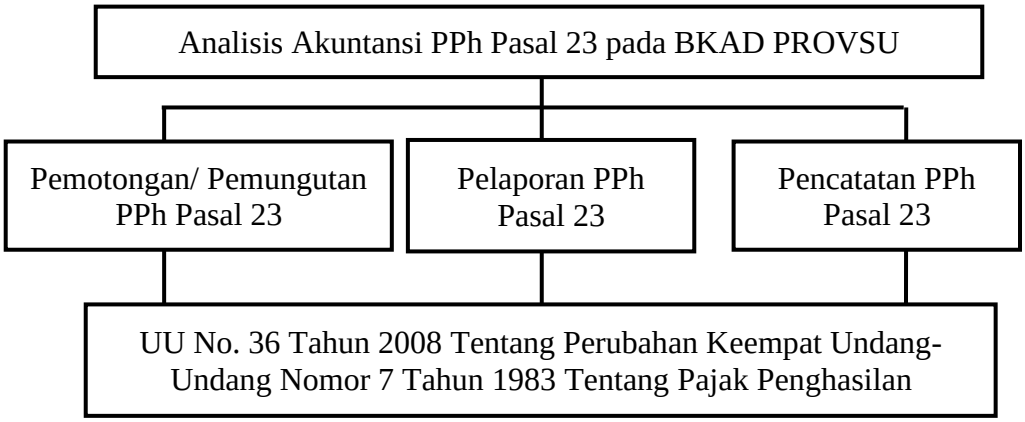

Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada, yang kemudian diolah menjadi data dan informasi biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

Menurut Sugiyono dalam (Christine & Deslivia, 2021) mengemukakan bahwasanya deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang 31 pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif pada PPh Pasal 23 atas jasa penghasilan yang memiliki NPWP yaitu 2% dan yang tidak memiliki NPWP yaitu 4%.

2. Pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.
3. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat - lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Lembaga Pemerintah bidang Keuangan dan beralamat di Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20159.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 dengan rincian waktu kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2024																2025							
		Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Prariset Penelitian																								
3	Penyusunan Proposal																								
4	Bimbingan Proposal																								
5	Seminar Proposal																								
6	Revisi Proposal																								
7	Penyusunan Skripsi																								
8	Bimbingan Skripsi																								
9	Sidang Meja Hijau																								

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data Kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan data tersebut berupa perhitungan PPh Pasal 23.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan bersumber langsung dari bagian keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dengan cara wawancara dan data-data yang berhubungan dengan pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan

pasal 23 atas jasa penghasilan pajak, Bukti Potong/Pemungutan PPh Pasal 23, laporan termin 1 & 2, dan data mengenai SPT Masa pasal 23 periode tahun 2023.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan laporan laba rugi dan bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 23.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk tujuan membuat Tugas Akhir , gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki. Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah:

1. Mengumpulkan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 maupun Undang-undang No. 36 tahun 2008 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara.
3. Menganalisis kesesuaian penerapan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.
4. Membuat kesimpulan dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset yang dimiliki oleh daerah kemudian dilaporkan ke tingkat pusat.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. BKAD PROVSU berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor Kode Pos 201857, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2023 bahwa Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan untuk tahun 2019-2023 adalah :

"SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT"

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil

dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan, karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam bergaul, karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan, karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradap.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKAD Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

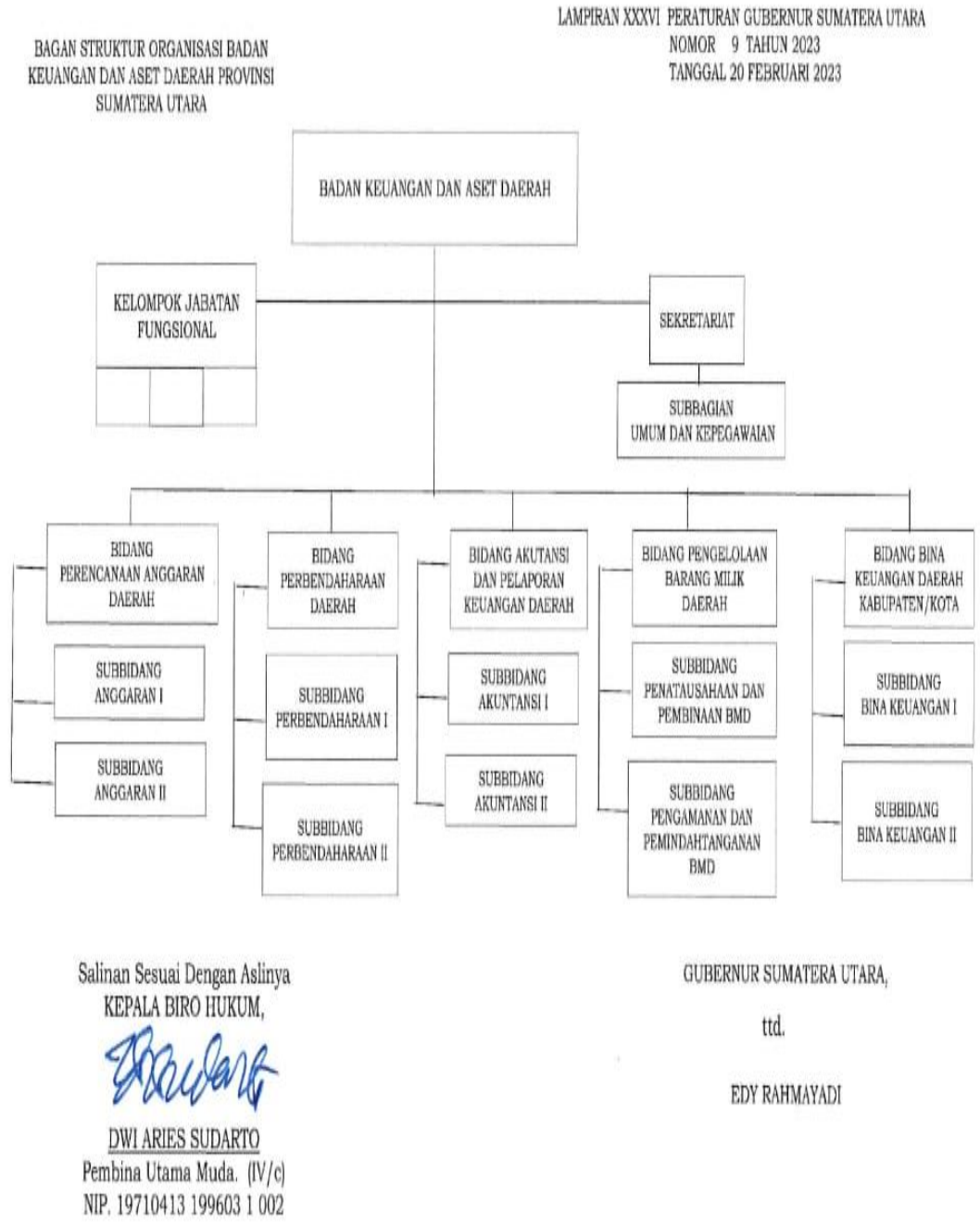

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BKAD PROVSU

4.2. Analisis Data

A. Pemotongan PPh Pasal 23

Pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan tarif ada NPWP dikenakan 2% dan atau belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 4%. Adapun cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan cara mengalikan tarif sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan pasal 23. Badan Keuangan dan Aset Dae rah (BKAD) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola keuangan dan aset yang dimiliki oleh daerah kemudian dilaporkan ke tingkat pusat. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh BKAD salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dari kegiatan jasa Catering dan jasa perawatan kendaraan dan perlengkapan kantor.

Tabel 4. 1. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh BKAD PROVSU Tahun 2023

Tgl Bupot (*dd-mm*)	Jenis Jasa	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh Pasal 23 yg dipotong
10-03	Catering	Rp. 8.100.000	2%	Rp. 162.000
19-05	Internet	Rp. 74.280.000	2%	Rp. 1.485.600
18-09	Dekorasi	Rp. 44.800.000	2%	Rp. 896.000
10-10	Perawatan Kendaraan	Rp. 7.670.100	2%	Rp. 153.402
06-11	Penyedia Tenaga Ahli	Rp. 3.799.431	2%	Rp. 75.988
29-12	Pembuatan dan Pengelolaan Website	Rp. 49.550.000	2%	Rp. 991.000

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, Pihak BKAD PROVSU telah melakukan potongan PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2% atas beberapa jasa. Ini menunjukkan bahwasannya BKAD PROVSU telah mengikuti dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

B. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

Menurut PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Tabel 4. 2. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi oleh BKAD PROVSU Tahun 2023

Masa Pajak	PPh Pasal 23 yang Dipotong/Dipungut	Tanggal Pelaporan SPT Masa	Jatuh Tempo Lapor SPT Masa	Keterangan Pelaporan
01	Rp. 0	15-08-2023	20-02-2023	Telat
02	Rp. 0	15-08-2023	20-03-2023	Telat
03	Rp. 1.347.000	03-04-2023	20-04-2023	Tepat Waktu
04	Rp. 18.070.228	11-07-2023	20-05-2023	Telat
05	Rp. 8.579.600	11-07-2023	20-06-2023	Telat
06	Rp. 2.840.100	17-07-2023	20-07-2023	Tepat Waktu
07	Rp. 8.9444.115	02-08-2023	20-08-2023	Tepat Waktu
08	Rp. 14.462.868	03-10-2023	20-09-2023	Telat
09	Rp. 15.408.558	03-01-2024	20-10-2023	Telat
10	Rp. 11.499.046	05-01-2024	20-11-2023	Telat
11	Rp. 16.491.679	11-01-2024	20-12-2023	Telat
12	Rp. 62.480.538	11-01-2024	20-01-2024	Tepat Waktu

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PROVSU telah melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi setiap bulannya namun ditemukan adanya keterlambatan pelaporan seharusnya sesuai PER-24/PJ/2021. Adapun keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi terdapat pada beberapa bulan yaitu Januari, Februari, April, Mei, Agustus, September, Oktober dan November.

Menurut PER-24/PJ/2021, apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP yaitu denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Tabel 4. 3. Keterangan Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (dalam hari)

Masa Pajak	PPh Pasal 23 yang Dipotong/Dipungut	Jatuh Tempo Lapor SPT Masa	Tanggal Pelaporan SPT Masa	Keterangan Keterlambatan
01	Rp. 0	20-02-2023	15-08-2023	176 hari
02	Rp. 0	20-03-2023	15-08-2023	148 hari
04	Rp. 18.070.228	20-05-2023	11-07-2023	52 hari
05	Rp. 8.579.600	20-06-2023	11-07-2023	21 hari
08	Rp. 14.462.868	20-09-2023	03-10-2023	13 hari
09	Rp. 15.408.558	20-10-2023	03-01-2024	75 hari
10	Rp. 11.499.046	20-11-2023	05-01-2024	46 hari
11	Rp. 16.491.679	20-12-2023	11-01-2024	22 hari

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 8 bulan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Pasal 23. Bulan 1 dan 2 menjadi bulan yanng paling lama dilaporkan SPT yang disebabkan oleh PPh Pasal 23 yang dipotong Nihil/0, bulan 4 lewat jatuh tempo 52 hari, bulan 5 lewat jatuh tempo 21 hari. bulan 8 lewat jatuh tempo 13 hari,

bulan 9 lewat jatuh tempo 75 hari, bulan 10 lewat jatuh tempo 46 hari dan bulan 11 lewat jatuh tempo 22 hari.

C. Pencatatan Transaksi dalam Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut (Januri, 2017) Akuntansi adalah menghasilan atau menyajikan informasi ekonomi *(economic information)* dari suatu kesatuan ekonomi (*economi entuty*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi Pajak Penghasilan dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi umum akuntansi bisnis dengan kepatuhan terhadap pemerintah khususnya tentang perundang-undangan perpajakan, (Purwono, 2010). Dasar akuntansi untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 ini menggunakan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Berikut pencatatan yang dilakukan oleh BKAD Provinsi Sumatera Utara dalam setiap transaksi:

1. **Transaksi Sewa Kendaraan CV. Eka Nusa**

   Tanggal Transaksi 01-03-2023

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Sewa Kendaraan	Rp. 49.050.000	
Kas		Rp. 49.050.000
Kas	Rp. 5.841.811	
Penerimaan PFK-PPh Pasal 23 Jasa		Rp. 981.000
Penerimaan PFK-PPN Pemungutan		Rp. 4.860.811
Penerimaan PFK-PPh Pasal 23 Jasa	Rp. 981.000	
Penerimaan PFK-PPN Pemungutan	Rp. 4.860.811	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 981.000
Utang PPN Pusat		Rp. 4.860.811
Pengeluaran PFK-PPh Pasal 23 Jasa	Rp. 981.000	
Pengeluaran PFK-PPN Pemungutan	Rp. 4.860.811	
Kas		Rp. 5.841.811
Utang PPh Pasal 23	Rp. 981.000	
Utang PPN Pusat	Rp. 4.860.811	
Pengeluaran PFK-PPh Pasal 23 Jasa		Rp. 981.000
Pengeluaran PFK-PPN Pemungutan		Rp. 4.860.811

2. Transaksi Jasa Pemeliharaan Alat Kantor (service AC) CV. Eka Nusa

Tanggal Transaksi 03-07-2023

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Rp. 29.800.000	
Kas		Rp. 29.800.000
Kas	Rp. 3.549.153	
Penerimaan PFK-PPh Pasal 23 Jasa		Rp. 596.000
Penerimaan PFK-PPN Pemungutan		Rp. 2.953.153
Penerimaan PFK-PPh Pasal 23 Jasa	Rp. 596.000	
Penerimaan PFK-PPN Pemungutan	Rp. 2.953.153	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 596.000
Utang PPN Pusat		Rp. 2.953.153
Pengeluaran PFK-PPh Pasal 23 Jasa	Rp. 596.000	
Pengeluaran PFK-PPN Pemungutan	Rp. 2.953.153	
Kas		Rp. 3.549.153
Utang PPh Pasal 23	Rp. 596.000	
Utang PPN Pusat	Rp. 2.953.153	
Pengeluaran PFK-PPh Pasal 23 Jasa		Rp. 596.000
Pengeluaran PFK-PPN Pemungutan		Rp. 2.953.153

3. Transaksi Belanja Makan Minum CV. Tama Perkasa Jaya

Tanggal Transaksi 17-11-2023

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Makan dan Minum Rapat	Rp. 21.000.000	
Kas		Rp. 21.000.000
Kas	Rp. 420.000	
Penerimaan PFK-PPh Pasal 23 Jasa		Rp. 420.000
Penerimaan PFK-PPh Pasal 23 Jasa	Rp. 420.000	
Utang PPh Pasal 23		Rp. 420.000
Pengeluaran PFK-PPh Pasal 23 Jasa	Rp. 420.000	
Kas		Rp. 420.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 420.000	
Pengeluaran PFK-PPh Pasal 23 Jasa		Rp. 420.000

4.3. Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan analisis berdasarkan sumber sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan PER-24/PJ/2021.
3. Pencatatan Akuntansi atas setiap transaksi berdasarkan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

A. Pemotongan PPh Pasal 23

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan tarif pemotongan sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 yaitu dengan tarif sebesar 2%. Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Tabel 4.2. pemotongan PPh Pasal 23 telah dilakukan oleh BKAD PROVSU telah sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan tarif yang sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015 yaitu dengan tarif sebesar 2%. pada beberapa jasa yaitu jasa catering, jasa dekorasi, jasa internet, jasa perawatan peralatan kantor, jasa pengelolaan website dan jasa penyewaan kendaraan.

Dari hasil pembahasan di atas mendukung penelitian sebelumnya oleh (Febrina Saraswati, 2019) dengan hasil penelitian yaitu PT. Bank Sumut Kantor Pusat telah melakukan pemotongan tarif PPh Pasal 23 sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan tarif yang sesuai dengan PMK No.141/PMK.03/2015.

B. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

Ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan Luar Negeri Lainnya.

PPh Pasal 23 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai yang pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan namun untuk beberapa bulan SPT masa disampaikan terlambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sehingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi oleh BKAD PROVSU belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Berdasarkan PER-24/PJ/2021, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi maksimal adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT Masa PPh Unifikasi tersebut tidak disampaikan setelah 20 hari, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang KUP dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Karena hal tersebut, kami mewancarai pihak keuangan yang bertanggung jawab atas pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berkenaan dengan alasan dan apakah pihak BKAD PROVSU mendapatkan sanksi atas keterlambatan tersebut dan menjelaskan sebagai berikut :

> "Kami sudah menjalankan pelaporan (SPT Masa PPh Unifikasi) untuk setiap bulannya namun keterlambatan ini tidak diberikan teguran maupun sanksi dari pihak DJP sehingga mungkin ini bentuk desfensasi (keringanan) yang diberikan oleh pihak sana asalkan kami telah mengurus Bukti Potong atas Pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Dari hasil pembahasan diatas mendukung penelitian sebelumnya oleh (Afifa Aurora, 2019) hasil dari penelitian tersebut yaitu Pelaporan SPT Masa PPh 23 belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana perusahaan melakukan pelaporan lewat dari tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dimana menurut Undang-Undang apabila SPT Masa PPh tersebut tidak disampaikan setelah lewat jatuh tempo pada tanggal 20 di bulan berikutnya, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang KUP.

C. Pencatatan Transaksi dalam Akuntansi Pajak Penghasilan

Berdasarkan perhitungan pemotongan yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Setiap kali terjadi transaksi. Maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan walaupun secara kompleks karena pembukuan ini selalu berhubungan dengan arti akuntansi itu sendiri.

BKAD PROVSU menggunakan aplikasi khusus untuk melakukan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 telah memberi fasilitas berupa pedoman akuntansi (sesuai Pasal 2 Permendagri tersebut) untuk keperluan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mencakupi panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS), mengandung implikasi praktis operasional pada tataran pemerintah daerah.

Setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukan penginputan data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT tahunan PPh sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai hutang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Indah Suci, 2018) dengan hasil penelitian yaitu PT. Nafasindo Medan telah melakukan prosedur pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pemotongan PPh Pasal 23 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung tiap bulannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dari 12 masa pajak terdapat 4 bulan tepat waktu lapor dan 8 bulan telat lapor dari jatuh tempo pelaporan sehingga belum sesuai dengan PER-24/PJ/2021.
3. Pencatatan atas transaksi dalam akuntansi pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh BKAD PROVSU telah sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Staf pegawai yang bertugas dalam hal pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi harus selalu mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam PER-24/PJ/2021.
2. Staf pegawai harus terus melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan Menteri Keuangan agar terhindar dari adanya kesalahan dalam melaksanakan prosedur Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(02), 668–682.

Alpi, M. F. (2024, July). The Role Of Accountability As Intervening With The Influence Of The Internal Control System And Village Apparatus Competency On The Effectiveness Of Village Fund Management. In *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business* (Vol. 2, pp. 1579-1589).

Agoes, S. (2019). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik.* Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, *7*(1), 1869-1880.

Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Gaghana, M. A., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Unoson Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *9*(4), 582–592.

Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, *3*(3), 146–157.

Harahap, S. H. (2017). *Sistem Akuntansi dan Aplikasinya*. Perdana Publishing. Irfan, I., & Alpi, M. F. (2022). Analisis Faktor Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *23*(2), 1–8.

Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, *6*(1), 16-31.

Januri, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Media Akuntansi Perpajakan*, *2*(2), 1-8.

Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, *2*(1), 907– 915.

Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi-QU*, *11*(1), 1-20.

Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *2*(1), 52-62.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi. Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Midiastuty, P. P., Suranta, E., Hatta, M., & Amelia, R. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Badan Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Manajemen Laba Perusahaan Non Manufaktur. *Simposium Nasional*, *36*(1), 1–33.

Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(4), 82–91.

Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *10*(2), 188-195.

Nisa, K., Khanifah, K., & Alfie, A. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(1), 22–29.

Purwono, H. (2010). Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Salemba Empat*.

Saragih, F. (2008). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(5), 1–7.

Soemahamidjaja, S. (2018). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.

Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2018). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.

Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wahasusmiah, R. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34). *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, *7*(2), 22–32.

Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Widodo, W., Komarudin, M., & Munawaroh, M. (2023). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Fastrata Buana. *Indonesian Journal of Thousand Literacies*, *1*(4), 389–392.

Zulia, H. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Jurnal Kultura*, *11*(1), 1–15.

HASIL WAWANCARA PENELITIAN DI BKAD PROVSU

No	PERTANYAAN	HASIL JAWABAN
1	Pajak apa saja yang dipotong atau di pungut oleh BKAD PROVSU?	PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2.
2	Jasa apa saja yang ada dikenakan PPh Pasal 23 di BKAD PROVSU?	Belanja makanan dan minuman yang melalui perusahaan/pihak ketiga, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja cetak buku laporan/per grup/perda, belanja pembelanjaan berkas, jasa catering dan lain-lain.
3	Berapa tarif yang digunakan pada pemotongan PPh Pasal 23 di BKAD?	2% secara umum yang jenis pajaknya untuk belanja konstruksi, ada yang 1,5%, 3% sampai 6% tergantung kualifikasi perusahaannya.
4	Setelah saya meneliti/menganalisis terkait pelaporan SPT Masa, adanya keterlambatan pelaporan. Bagaimana hal itu bisa terjadi?	Karena tidak tepat waktu, karena salah satunya kurangnya SDM, kurang pembinaan dari KPP. KPP tapi masih memperbolehkan keterlambatan tersebut karena pajak yang dikelola pemerintah sangat banyak.
5	Menurut PER-24/PJ/2021, ada sanksi atas keterlambatannya berupa denda, apakah BKAD PROVSU mendapatkan sanksi atas hal tersebut?	Kami sudah menjalankan pelaporan (SPT Masa PPh Unifikasi) untuk setiap bulannya namun keterlambatan ini tidak diberikan teguran maupun sanksi dari pihak DJP sehingga mungkin ini bentuk desfensasi (keringanan) yang diberikan oleh pihak sana asalkan kami telah mengurus Bukti Potong atas Pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.